

**PENERAPAN AKAD QARD DAN AKAD IJARAH
PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG RUPIT
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :
YULIAN NOPITA SARI
NIM : 16631150

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamuallaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Yulian Nopita Sari** yang berjudul **“Penerapan Akad Qard dan Akad Ijarah Pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

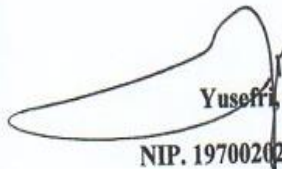
Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamuallaikum Wr. Wb

Curup, 16 Desember 2020

Mengetahui

Pembimbing I


Yusefri, M. Ag
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II


Hendrianto, MA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulian Nopita Sari
NIM : 16631150
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penerapan Akad Qard dan Akad Ijarah Pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit**" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Desember 2020

Penulis



Yulian Nopita Sari

NIM. 16631150



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 1074 /In.34/FS/PP.00.9/09/2020

Nama : Yulian Nopita Sari
NIM : 16631150
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Akad *Qard* dan Akad *Ijarah* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020
Pukul : 14.00-15.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Nopriza, M. Ag

NIP. 19771105 200901 1 007

Pengji I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag

NIP. 19550111 1976603 1 002

Sekretaris,

Lutfi El-Falahy, SH., MH

NIDN. 2029048504

Pengji II,

Ahmad Danu Syaputra, M.S.I

NIP. 198904242019031011

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. A. Usefhi, M. Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alikum wr.wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Akad *Qard* dan Akad *Ijarah* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit”. dan tak lupa penulis ucapkan shalawat serta salam kepada junjungan kita yaitu nabi Muhammad SAW, semoga salam tersampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau, skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata 1) dalam disiplin Ilmu Perbankan Syariah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak mendapatkan bimbingan oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis ucapkan rasa syukur dan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Bapak Dr. Beni Azwar M.Pd., Kons. Selaku Rektor I. Bapak Hameng Kubuwono, M.Pd Selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Kusen M.Pd Selaku Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Dr. M. Istan, SE., MM., M.Pd selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
4. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M. E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah

6. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Hendrianto, MA selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Noprizal, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag, Bapak Ahmad Danu Syaputra, M.S.I, Bapak Noprizal, M.Ag dan Bapak Lutfi Elfalahi, MH selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan guna memperbaiki tugas akhir ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
11. Seluruh Dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
12. Ketua beserta Staf Perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan dan bantuannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Keluarga tercinta, Bapak Ibu, saudara-saudariku, keponakanku yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tak ternilai dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian kata pengantar dari penulis, semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermafaat bagi kita semua. Penulis ucapkan permohonan maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan kepada Allah penulis mohon ampun.

Wassalamu 'alikum Wr.Wb

Curup, 2020

Penulis

Yulian Nopita Sari

MOTTO

*JANGAN TAKUT BERMIMPI, MIMPI ITU PENYEMANGAT,
MIMPI ITU MOTIVASI, DISAAT KAMU TERJATUH, MIMPI YANG
AKAN MEMBANGKITKAN*

(ABUB ENER)

*JADIKAN SETIAP DETIK MU PENUH KEBAHAGIAAN DAN
MAKNA, KARENA WAKTU SATU DETIK SANGATLAH BERTARUA*

(YNS)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohiim

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan yang penulis peroleh bukanlah milik penulis sendiri, tetapi juga milik orang lain yang selama ini senantiasa mendampingi disaat suka maupun duka dan semua ini tidak akan penulis peroleh jika tidak ada Doa, Dorongan, Motivasi dan Semangat dari orang sekeliling penulis, maka dengan hati yang tulus kupersembahkan skripsi ini dengan cinta dan rasa terima kasih yang mendalam.

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Akadir dan Ibu Eliya yang selalu memberi dukungan lebih kepada ku dan selalu mendoakan akan keberhasilan ku, kalian berdua adalah super hero dan malaikat tak bersayap ku, Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.*
- ❖ My Brother Haikal Zikri Faiban walaupun kita ibaratkan tom and jerry tapi aku sangat menyanyangi mu. Semoga engkau menjadi kebanggaan keluarga.*
- ❖ Dosen pembimbing ku Ustad Yusefri, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Hendrianto, MA selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan dalam proses penyelesaian masa belajar dan skripsi ku. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.*
- ❖ Dosen penguji ku Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Ahmad Danu Syaputra, M.S.I selaku penguji II, dan Bapak Noprizal, M.Ag selaku Tim Ketua Sidang dan Bapak Lutfi Elfalahi, MH selaku Tim Sekreteraris Sidang, yang telah meluangkan waktu, tenaga,*

pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikan skripsi ini, semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

- ❖ *Seluruh keluarga besar ku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu.*
- ❖ *Keluarga besar Mahad Al-Jamiah IAIN Curup Ustad Dr. Yusefri M. Ag dan Umi Sri Wihidayati, M.H.I. yang selalu memberikan dukungan dan selalu membimbing serta memberikan semangat sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang.*
- ❖ *Kepada teman-teman Asrama Putri IAIN Curup. Khususnya kamar 7 Khadijah Bawah (Linda, Azizah, Diah, Soleha, Titis, Ayu, Wulan, Ningsih, Sofia, Hetty) Serta Adik-adik ku Mira, Nirna, Diana, Nisa, Zauna, Pien, Popy, Silva, Rosdiana, Dan Nikmah.*
- ❖ *Teruntuk Kesayangan Cakk, Delvin, Fahira, Fatan, Fabio, semoga kalian semua menjadi kebanggaan keluarga.*
- ❖ *Keluarga kedua ku yang selalu memberi motivasi, Nila, Mira, Wendi, Dwi, Ainun, Sepa, Ana, Dika, Tia, Tama, Azizah, Linda, Elly, Widia, Dara, Intan Lia Lestari, Fajrul, Intan karimah, Trima Tanakey, Indah.*
- ❖ *Sahabat Seperjuangan ku yang sudah menjadi bagian dari keluarga ku di tanah rantau ini, Mimi, Okti, Sudah ini pasti banyak rindu akan kebersamaan kita.*
- ❖ *Sahabat seperjuangan ku Dolor Veny, Bici Suci, kalian sudah menjadi bagian dari keluarga sekaligus sahabat.*
- ❖ *Sahabat dan rekan seperjuangan PS E dan PS D.*
- ❖ *Keluarga Kkn Muratara, Azizah, Eka, Lena, Febri, Rina, Lukman, Sogi, Randi.*
- ❖ *Almamater.*

ABSTRAK

PENERAPAN AKAD QARD DAN AKAD IJARAH PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG RUPIT

Nama Yulian Nopita Sari (16631150)

Abstrak : Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan *Akad Qard* dan Bagaimana penerapan *Akad Ijarah* penelitian ini dilatari oleh bagaimana penerapan *Akad Qard* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, Bagaimana Penerapan *Akad Ijarah* Pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan jenis metode *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, subjek penelitian adalah Wawancara dilakukan dengan 6 orang karyawan dan 2 orang nasabah PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan *Akad Qard* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit dan bagaimana Penerapan *Akad Ijarah* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dari 8 informan yaitu mengenai penerapan akad *Qardh* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit yaitu Penerapan *Akad Qard* yang diberikan kepada setiap anggota yang ingin mengajukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit wajib guna untuk memberikan ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi untuk setiap kelompok agar setiap kelompok mematuhi akan penerapan yang telah diberikan. Penerapan *Akad Ijarah* yang diberikan kepada setiap anggota yang ingin mengajukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, setiap anggota diwajibkan mengikuti pembelajaran terlebih dahulu dan tata cara yang sudah diberikan oleh pihak PT pada saat ada anggota yang ingin melakukan peminjaman, hal ini dilakukan guna tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak peminjam dan pihak PT Permodalan Nasional Madani itu sendiri dan *Akad Ijarah* bisa terjadi apabila kedua belah pihak sudah menyepakati akan hal tersebut.

Kata Kunci: Penerapan, Akad Qard dan Akad Ijarah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Judul.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penerapan	20
B. Pembiayaan	20
1. Pengertian Pembiayaan	20
2. Pembiayaan yang ada di PT Permodalan Nasional Madani	22
C. <i>Qard</i>	23
1. Pengertian <i>Qard</i>	23

2. Dasar Hukum	26
3. Rukun dan Syarat Transaksi <i>Qard</i>	27
4. Ketentuan hukum dalam akad <i>Qard</i>	29
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pembiayaan <i>Qard</i>	30
6. Manfaat <i>Qard</i>	32
7. Aplikasi <i>Qard</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah	32
D. Akad <i>Ijarah</i>	34
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	36
3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	40
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	42
5. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	43

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat PT Permodalan Nasional Madani	45
B. Visi dan Misi PT Permodalan Nasional Madani	47
C. Struktur Organisasi Perusahaan	48
D. Syarat menjadi peserta di PT Permodalan Nasional Madani	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad <i>Qard</i> pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit	56
B. Penerapan Akad <i>Ijarah</i> pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.2 Susunan Organisasi PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Sistem Pelayanan	48
3.2 Struktur Organisasi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang memiliki tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.¹

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau “PNM”, didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp1,2 triliun dan modal disetor Rp300 miliar. Beberapa bulan kemudian, melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 487/KM/017 tanggal 15 oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu

¹ Sarwani, Sarwani, Nurfia Oktaviani Syamsiah, and Fara Dina. "Pemanfaatan Perangkat Lunak Akuntansi untuk Menghasilkan Laporan Keuangan pada PT. PNM ULaMM PTPM Pontianak." *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5.1 (2018): 105-118.

BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program. Setelah sebelas tahun beroperasi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada perusahaan. Hingga kini, perusahaan tetap fokus menyalurkan pembiayaan UMKMK kepada masyarakat yang hasilnya dinikmati oleh lebih dari satu juta kepala keluarga dan 1.500 lembaga keuangan mikro di seluruh penjuru tanah air. Setelah sebelas tahun beroperasi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada perusahaan. Hingga kini, perusahaan tetap fokus menyalurkan pembiayaan UMKMK kepada masyarakat yang hasilnya dinikmati oleh lebih dari satu juta kepala keluarga dan 1.500 lembaga keuangan mikro di seluruh penjuru tanah air.

Kemudian ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapat dari kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap individu mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, kemampuan fisik, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak diperkenankan melahirkan jurang kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Pemerataan pendistribusian akan menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, manusia berkewajiban mengelolanya secara adil dan tidak ada alasan untuk memusatkan sumber daya hanya pada segelintir individu dan golongan saja.

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya selalu memerlukan adanya bantuan dan pertolongan dari orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam bentuk jasa maupun materi baik orang tersebut dari golongan berada maupun

dari golongan kurang mampu, dan Islam mengajarkan nilai-nilai sosial dan tolong menolong dalam kehidupan antar sesama baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Q.S Al Maidah Ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمِ أَنَّ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Q.S Al-Maidah ayat 2)²

Perintah tolong menolong dalam kebaikan sesuai ayat yang telah dijelaskan diatas meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, budaya dan ekonomi. dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syari'ah juga bermacam-macam bahasannya antara lain syirkah, jual beli, gadai, utang piutang dan masih banyak lagi. Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan utang-piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Secara bahasa, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. dalam literatur fikih salaf ash shahih,

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV Media Citra Rabbani, 2011.

qardh dikategorikan dalam aqd tathawwul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengambil dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.

Berdasarkan fatwa DSN tersebut, maka yang menjadi pertimbangan dewan islam nasional menetapkan *al-qardh* sebagai sebuah system perekonomian yang sah menurut islam adalah: lembaga keuangan islam (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah peyaluran dana melalui prinsip *Al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.³

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Akad Qard dan Akad Ijarah pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit”**

³Nurul huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), h.58-61

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka peneliti harus memberikan batasan masalah. Masalah penelitian ini difokuskan hanya pada Pelaksana Penerapan *Akad Qard* dan *Akad Ijarah* yang tidak ada Unsur Riba pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas terdapat terdapat beberapa hal yang perlu dikaji untuk memperdalam pengetahuan pembahasan selanjutnya, yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penerapan *Akad Qard* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit?
2. Bagaimana Penerapan *Akad Ijarah* Pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan *Akad Qard* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit.
2. Menjelaskan Penerapan *Akad Ijarah* Pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai syarat untuk mencapai SI dalam Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat melahirkan pemikiran dan pemahaman baru yang berkenaan dengan Penerapan *Akad Qard dan Akad Ijarah* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit. dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

2. Secarah Praktis

- a. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani dan sebagai acuan dalam memilih tempat peminjaman uang yang akan digunakan dan memanfaatkan dana pembiayaan hanya untuk pengembangan usaha saja.
- b. Bagi PT Permodalan Nasional Madani, dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki program yang ada dan menjadi bahan masukan kepada pihak pinjaman ke PT Permodalan Nasional Madani untuk mengevaluasi Penerapan *Akad Qard dan Akad Ijarah* dan juga menjaga stabilitas perekonomian Negara Indonesia.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perbankan, dan diharapkan

dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang sudah didapat selama di bangku kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang Penerapan *Akad Qard dan Akad Ijarah* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit. Sebagai saran untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Perbankan Syariah.

d. Bagi Kampus IAIN Curup

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan ilmiah, bahan pustaka dan menjadi referensi yang dapat bermanfaat bagi para pembaca.

F. Penjelasan Judul

1. Penerapan

Proses, cara, perbuatan menerapkan yang dimaksud dengan penerapan dalam penelitian ini adalah *Akad Qard dan Akad Ijarah* pada PT Permodalan Nasional Madani.

2. Akad

Akad yaitu janji, perjanjian, kontrak. Yang dimaksud dengan akad dalam penelitian ini adalah *Akad Qard*.

3. Qardh

Al qard adalah kata turunan dari Qaradha ia berarti *Al-Qard* (bagian) artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, secara istilah adalah

pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.

4. *Ijarah*

Sedangkan menurut terminology *ijarah* adalah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal diserahkan-terimkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui. Secara substansial, akad *ijarah* merupakan pemberian kepemilikan (*tamlik*) atas jasa atau manfaat barang sewaan.⁴

5. Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.⁵

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Nike Safitri : Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro IB Dalam Mengembangkan Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Studi Kasus Nasabah Outlet Bri Syariah Kepahiang Cabang Curup)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Outlet Bri Syariah Kepahiang dalam memberikan mikro iB kepada nasabah dan menengah (UMKM) setelah mendapatkan dana mikro iB.⁶

⁴ *Ibdi*, hlm. 129

⁵ <https://www.pnm.co.id/>

⁶ Nike Safitri, *Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Ib Dalam Mengembangkan Nasabah Usaha Mkro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Outlet Bri Syariah Kepahiang Cabang Curup)*, Skripsi, (Fak Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup , Curup 2019), h. xiv

Penelitian Mardiana “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (*PERSERO*) Cabang Kota Bengkulu”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa mengapa masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani, faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Kota Bengkulu.⁷

Penelitian Ainuz Zahro “Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di Baitul Mal Wat Tanwil Made Kabupaten Demak”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT MADE demak kurang sesuai dengan hukum islam. Hal ini dapat di lihat rukun dan syarat pembiayaan musyarakah belum terpenuhi dimana BMT MADE membagi keuntungan usaha dengan menggunakan presentase modal Pembiayaan.⁸

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) yang bersifat kualitatif, sehingga membutuhkan observasi lapangan dalam menemukan gejala-gejala, penelitian lapangan untuk mengetahui “Penerapan Akad *Qard* dan Akad *Ijarah* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif yang dimaksud

⁷ Mardiana, *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Cabang Kota Bengkulu*, Skripsi, (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Bengkulu, Bengkulu, 2015), h. vi

⁸ Ainuz zahro, *Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di Baitul Mal Wal Tanwil Made Kabupaten Demak*, Skripsi, (Fak. Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2017), h. vi

sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁹

2. Subjek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah Karyawan PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit dan Nasabah yang melakukan pembiayaan pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit.

Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik snow balling, yang diibaratkan sebagai bola salju yang turun dari atas menggelinding ke bawah yang semakin besar karena adanya salju lain yang menempel. Dari informan kunci peneliti mencari subyek-subyek lain secara terus menerus sampai peneliti merasa jenuh karena sudah tidak dapat lagi menemukan subyek yang tepat. Kejenuhan penentuan subyek ditandai kelengkap dan kedalaman data yang terkumpul. Dengan demikian tidak ada ketetapan berapa banyak subyek yang akan ditentukan.¹⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penelitian yang di peroleh langsung dari Karyawan dan Nasabah yang ingin melakukan simpan pinjamn pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.298

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (bandung: alfabeta, 2012), h.54

atau dikumpulkan dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹¹ Dalam hal ini sebagai sumber sekunder penelitian menggunakan literature berupa buku, jurnal, internet, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya dengan menggali data langsung dari para pelaku baik PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit maupun nasabah. Adapun teknik-teknik tersebut di antaranya sebagai berikut:

a) Observasi (Pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang actual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi dapat disebut juga peangamat, yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relative menyeluruh, tentang apa yang tercakup didalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R & D*, (Bandung Alfabeta, 2013), h. 5

pewawancara dengan informan.¹² Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan demikian wawancara akan dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti).

Sedangkan wawancara tak terstruktur dimana peneliti bebas bertanya tidak harus menggunakan pedoman dalam mengajukan pertanyaan sebagai teknik pengumpulan data, agar peneliti mengetahui pasti informasi yang akan diperoleh. Namun tidak lepas dari permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informan. Pada penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian baik itu pihak PT Permodalan Nasional madani Maupun Nasabah.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, peraturan kebijakan. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari pengguna observasi ataupun data yang lainnya.¹³

5. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi kedalam kategori,

¹² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 156

¹³ Sugiyono, *Op,Cit*; h. 240

menjabarkan, melakukan, menyusun, memilih, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴ Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

Metode Deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum yang menjelaskan suatu fenomena, fakta dan realita yang terjadi. Langkah pertama dalam analisa data yakni dengan cara trigulasi pengumpulan data, yakni peneliti mengompasikan hasil data yang diperoleh dari observasi dengan wawancara. Kemudian, dengan cara triangulasi dari sumber, yakni mengoperasikan hasil temuan data dari informan lainnya ditempat waktu yang berbeda. Selanjutnya, proses triangulasi ini dilakukan oleh peneliti sejak memperoleh data dilapangan dan setelah data-data di lapangan itu terkumpulkan secara komprehensi.

Dalam Teknik pengumpulan dua, triangulasi diartikan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang bersumber data yang telah ada. Ada 3 proses dalam triangulasi data, yaitu:

a. Reduksi Data

Menurut sugiyono reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan peneliti untuk

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

15

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁶

I. Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk mempermudah tulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Memudahkan dalam memahami isi skripsi yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, Bab ini berisi tentang tentang latar belakang masalah, batas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematis penulisan.

¹⁵ Sugiyono, *Metodo Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Cetakan Ke-14), (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 91

¹⁶ *Ibdi*, h. 95

Bab Kedua Landasan Teori, berisikan mengenai pengertian prospek, pengertian pembiayaan, dan pengertian *Akad Qard* dan *Akad Ijarah*, dasar hukum, rukun, ketentuan syariah, manfaat *Qardh* dan *Ijarah*, dan sumber dana *Qard* dan *Ijarah*.

Bab Ketiga Gambaran Umum pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, bab ini membahas tentang Sejarah berdirinya PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, visi dan misi PT Permodalan Nasional Madani, Struktur dan Organisasi PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit.

Bab Keempat Hasil Penelitian dalam bab ini akan menjelaskan tentang penerapan *Akad Qard* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, penerapan *Akad Ijarah* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

Daftar pustaka merupakan uraian secara sistematis mengenai sumber-sumber yang dipergunakan dalam penyusunan karya ilmiah.

Lampiran merupakan dokumen-dokumen penting untuk melengkapi karya ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁷

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam memperkuat permodalan Usaha Kecil.

Berbeda dengan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Ketentuan tentang lembaga ini di atur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998. Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden tersebut menjelaskan tentang pengertian mengenai

¹⁷ *Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*

lembaga Pembiayaan, sebagai berikut: Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.¹⁸

Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk perputaran usaha atau proses perusahaan, seperti pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan inventori (inventory financing).
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas yang terkait dengan itu, seperti pembiayaan mesin-mesin pabrik (machinery financing), pembangunan pabrik baru (fixed asset financing), atau pembiayaan kendaraan dinas (vehicle financing).

2. Pembiayaan yang ada di PT Permodalan Nasional Madani

a. Pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar)

Pengertian pembiayaan mekar (membina ekonomi keluarga sejahtera) Pembiayaan membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekar)

¹⁸ Subagyo dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, STE, Yogyakarta, 2002, hlm. 221

merupakan layanan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Rupit yang didirikan dengan maksud dan tujuan dalam rangka mensejahterakan para ibu-ibu keluarga sejahtera Program Mekaar adalah singkatan dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan telah digalakkan sejak 2015.¹⁹

Mekaar merupakan unit bisnis yang memberikan jasa pembiayaan dengan plafon mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 5 juta ke setiap nasabah dan tidak ada jaminan dengan pembayaran secara mingguan dan menggunakan sistem tanggung rentenir.

- b. Kewajiban nasabah yang harus di penuhi dalam mengajukan pembiayaan di mekar adalah:
 1. Hadir tepat waktu dalam pertemuan kelompok
 2. Membayar angsuran mingguan sesuai dengan kewajiban
 3. Menggunakan pembiayaa ini untuk usaha
 4. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga
 5. Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban.
 6. Mematuhi, menerima semua keputusan/peraturan yang berlaku di PNM setiap perselisian akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan para pihak sepakat memilih domisili hukum kantor peradilan negeri diseluruh wilayah hukum negara yang ada di indonesia.

¹⁹ Mardiana, M. (2019). *Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu* (Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu).

C. Akad *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Menurut bahasa kata *Qardh* berasal dari kata arab qirab yang bearti “memotong”. disebut *Qardh* karena terjadi pemotongan sebagian kekayaan peminjaman (lender) dengan memberikan pinjaman (load) kepada penerima pinjaman (borrower). Jadi *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.

Menurut Ahmad asy-Syarbasyi yang dikutip oleh Syafi’i Antonio, *Alqardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathaawun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Al-qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah .

Landasan Syariah Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma’ ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, yang artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,

dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadiid:11) 10 Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah manusia diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Definisi yang berkembang di kalangan fuqaha, *Al-Qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya”, atau dengan pengertian lain, “suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya. Harta misliyat merupakan harta yang mempunyai persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara satu dengan lainnya dalam kesatuan jenisnya, biasanya berupa harta benda yang dapat ditimbang, ditakar, diukur atau dihitung kuantitasnya. Menurut istilah *qardh* adalah harta yang diberikan oleh seseorang (Muqridh) kepada yang membutuhkan (Muqtaridh), yang kemudian sipeminjam akan mengembalikannya setelah mampu, sedangkan mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bisa dijual belikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman, dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan

ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.²⁰

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang- piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Secara Etimologis *Qardh* merupakan bentuk masdar dari *Qardha* Asy-Syai-Yaqridhu, yang bearti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang bearti memutuskan. dikatakan, *Qaradhu* Asy-Syai'a Bil-Miqraih, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* asalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *Al-Qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *qardh* adalah

²⁰ Fatwa, N. (2014). Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Utang-piutang di bolehkan dalam islam berdasarkan al-quran, al-hadis maupun ijma' sebagai berikut:

Landasan Al-Quran QS.Al Baqarah (2) Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hata di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah ayat 245)²¹

3. Rukun dan Syarat Transaksi *Qardh*

Rukun *Qardh* ada tiga, yaitu:

a. Shighat.

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab Kabul sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang,” atau “aku mengutangimu.” Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau menerima,” atau “aku rida” dan lain sebagainya.

b. Aqidain

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV Media Citra Rabbani, 2011

Yang dimaksud dengan aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pegutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, timbang, ditanam, dan dihitung. 2) harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

d. Rukun dan Ketentuan Syariah *Qardh*

1) Rukun *Qardh*

- a) Pelaku yang terdiri dari pemberi (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*).
- b) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan
- c) Ijab kabul atau serah terima

2) Ketentuan Syariah

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- 2) Objek akad
- 3) Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasanya.

- 4) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamanya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
- 5) Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibanya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.
- 6) Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis.²²

4. Ketentuan Hukum dalam Akad *Qardh*

Beberapa ketentuan hukum dalam akad *qardh* adalah sebagai berikut:

a. Tidak boleh ada tambahan

Akad *al-qardh* bukanlah akad *tijarah* melainkan akad *ta'awun*. Konsekwensiny pihak kreditur dilarang memungut tambahan. Tambahan berupa bunga atau berupa kenaikan harga yang lazim dalam sistem konvensional, tidak berlaku dalam sistem syariah. Demikian juga tidak boleh ada tambahan berupa manfaat, misalnya pemanfaatan barang gadai.

²² Kholifah, N. (2017). *Implementasi akad al-qard wal murabahah pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC. Banyumanik Semarang* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

Larangan adanya tambahan dapat dipahami pada diktum pertama point 2 Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*, dinyatakan bahwasannya “Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalam akad.

b. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan

Atas keterlambatan yang benar-benar disebabkan ketidakmampuan nasabah, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak kreditur:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b) Menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Keputusan pemberian sanksi keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan terhadap nasabah mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut bisa berupa penjualan barang jaminan dan bisa juga berupa denda.

c. Jaminan

Menurut prinsip syariah tidak dilarang bagi kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur. Sesuai prinsip syariah, jaminan tersebut dapat berupa barang (agunan) *marhun*, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dapat pula jaminan tersebut

merupakan penjaminan/penanggungan (*quarantee*) yang diberikan oleh seorang penjamin/ penanggung (*guarantor*) baik penjamin orang perseorangan/ individu maupun penjamin korporasi.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pembiayaan *Al-Qardh*

Berikut ini akan dipaparkan ketentuan-ketentuan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang Pembiayaan *Al-Qardh*:¹⁸

a. Ketentuan Umum *Al-Qardh*

Ketentuan pembiayaan *Al-Qardh* Al-Hasan telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum *Qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *Al-Qardh* wajib menegembalikkan jumlah pokok yang diterima yang telah disepakatai bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan pada nsabah.
- 4) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *qardh* dapat memberikan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Jika nasabah tidak dapat mengembailkan pada waktu yang disepakatai dan bank sudah memastikan ketidakmampuannya, bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagai mana dimaksudkan butir dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.²³

6. Manfaat *Al-Qardh*

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, diantaranya:²⁴

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh* al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

7. Aplikasi *Qard* Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad *ward* merupakan akad tolong menolong. Maka dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah, yaitu dengan memberikan pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap

²³ Fatwa, N. (2014). *Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

²⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. Je-1, 2001), h. 134.

berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, kecuali pihak bank mengikhlaskannya. Jika dengan pinjaman ini nasabah berinisiatif untuk mengembalikan lebih dari pokok, bank sah untuk menerima selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di depan.

Akad Qard biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- a. Sebagai produk perlengkapan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang angat kecil atau pembantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al- qardh al-hasan.
- d. Sebagai pinjamna bagi pengurus bank seperti menyediakan fasilitas untuk kebutuhan pengurus bank dan pengurus nantinya akan mengembalikan dana tersebut dengan cara cicilan melalui pemotongan gajinya.

8.Sumber Dana *Qard*

Qardh dan turunanya qardhul hasan merupakan satu satunya akad yang berbentuk pinjaman yang bersifat sosial, artinya dalam pinjaman ini tidak ada bunga (berbentuk kebajikan). Oleh karena itu, pendananya diambil menurut kategori berikut:

- a. *Qard* yang diperuntuhkan bagi nasabah yang butu dana cepat dalam jangka pendek dapat diambilkan dar modal LKS yang bersangkutan.

- b. *Qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.²⁵

D. Akad Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, berarti kompensasi, substitusi, pertimbangan, imbalan atau *al-iwadh* (upah atau ganti).²⁶ Secara etimologis, *ijarah* adalah nama untuk upah (*ujrah*). Sedangkan menurut terminology *ijarah* adalah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui. Secara substansial, akad *ijarah* merupakan pemberian kepemilikan (*tamlik*) atas jasa atau manfaat barang sewaan.²⁷

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyah*) atas barang itu sendiri.²⁸

Menurut Sabiq, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁹ Sementara itu, pengertian *ijarah* menurut

²⁵ Mardina, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012). h. 231-233

²⁶ Sjahdeni, *Perbankan.*, hal. 347

²⁷ *Ibdi*, hlm. 129

²⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, hlm. 278-279

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.I, 2012, hlm. 185.

istilah adalah akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah* , antara lain:

a) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan.

b) Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah:

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.³⁰

c) Syafi'iyah mengemukakan:

Ijarah adalah akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan yang diketahui.³¹

d) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah:

Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

e) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

Akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Berdasarkan

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 114.

³¹ Rozalinda, *Fikih*., hlm 130.

definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa (menjual manfaat), upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah diperbolehkan dalam islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan Ijma

a. Landasan Al-Quran

QS Al-Baqarah (2) ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³²

³²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV Media Citra Rabbani, 2011

Ayat diatas telah melukiskan dua konteks dimana Si majikan telah menyewa tenaga pekerjaanya dengan bayaran berupa upah tertentu. Dan yang menjadi dalil dari ayat tersebut diatas adalah ungkapan “tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.

QS. At-Thalaq (65) Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِمَكْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسِّرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*³³

QS. Al-Qashash (28) Ayat 26:

³³ Deparetemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV Media Citra Rabbani, 2011

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*³⁴

Dari tiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa islam sangat perhatian terhadap regulasi tentang perekonomian, mulai dari aturan yang bersifat umum, sampai kepada hal yang praktis sekali, seperti memperkerjakan orang lain dengan memberikan upah yang layak.³⁵

b. Landasan Hadis

Hadis Riwayat Ibnu Abbas

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Nabi Saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari).

Perbuatan Nabi melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekam, berarti membolehkan bekam dan pemberian upah terhadap pekerjaan tersebut *Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan Rasulullah Saw. Berkata: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.*(HR. Ibnu Majah).

Hadis diatas menjelaskan tentang hak seseorang akan upah dari pekerjaannya, yaitu apabila seseorang memperkerjakan orang lain maka segeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV Media Citra Rabbani, 2011

³⁵ Akhmad mujahidin, *hukum perbankan syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet I, 2016, hlm. 138.

juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Dari Ayat-ayat al-Quran dan beberapa hadits Nabi Saw tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

c. *Ijma*“ para ulama

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama *ijma*“ tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *Ijarah*, *Isti”jar*, *Iktira*“, dan *Ikra*“.³⁶

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

³⁶ Muslich, Fiqh..., hlm. 321.

1) Aqidain

Aqidain adalah dua pelaku kontrak ijarah yang meliputi *mu''jir* dan *musta''jir*. *Mu''jir* adalah pemilik jasa atau manfaat. Dalam praktek *Ijarah* yang melibatkan tenaga dirinya, *mu''jir* sering disebut dengan istilah ajir. Sedangkan *musta''jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.

2) Manfaat

Manfaat, baik manfaat suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

3) Ujrah

Ujrah adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.

4) Shighah

Shighah dalam akad *ijarah* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qabul* yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak mustajir dengan ganti berupa upah (*ujrah*) tertentu, baik secara eksplisit atau implisit, atau bahkan secara simbolis, seperti masuk kedalam bus lalu memberikan upah setelah sampai ditempat tertentu tanpa ada interaksi akad.

b. Syarat *Ijarah*

Syarat-syarat sewa-menyewa (*ijarah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Dua orang yang berakad disyaratkan berakal dan *mumayiz*, *baligh* menurut Hanafiyah, dan *baligh* menurut Syafi''iyah dan Hanabilah. Ini

berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

- 2) Manfaatnya diketahui, misalnya, menempati rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya, karena *ijarah*, seperti jual beli, dan jual beli disyaratkan barangnya harus diketahui.
- 3) Manfaatnya diperbolehkan. Jadi, tidak diperbolehkan penyewaan budak wanita untuk digauli atau penyewaan wanita untuk bernyanyi atau meratap, atau tanah untuk pembangunan gereja atau pabrik minuman keras.
- 4) Biaya sewa diketahui.
- 5) *Ijab* dan *qabul* dilakukan secara kesinambungan (*muttashil*), berkesuaian (*muwafaqah*), terbebas dari penangguhan (*ta'liq*), dll.

4. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari objeknya *ijarah* dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa=menyewah rumah, took, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini diboolehkna seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga

dapat dibenakan seperti mengaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.³⁷

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran.³⁸

Akad *ijarah* akan berakhir dan batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *mustajir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya tanah sewa untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.
- c. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- d. Objek hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h.234.

³⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122.

- e. Menurut ulama madzhab Hanafi, apabila ada *udzur* dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan di sita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad *ijarah* batal.

6. Hikmah *Ijarah*

Bentuk sewa menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syariat islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang karena jumlah uangnya terbatas, misalnya menyewa rumah, semestara pihak yang lainnya memiliki kelebihan rumah dan dapat menyewakanya untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya.

Tidak semua orang membeli kendaraan karena harganya yang tak terjangkau. Namun demikian setiap orang dapat menikmati kendaraan tersebut dengan cara menyewa. Demikian juga dengan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena terbatasnya tenaga kerja dan keterampilan, misalnya mendirikan bangunan dalam keadaan dimana kita mesti menyewa tenaga buruh yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut.³⁹

³⁹ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: CV. Putra Persada. 1999). h.127

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT Permodalan Nasional Madani

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), sebuah lembaga keuangan khusus yang sahamnya 100% milik pemerintah, didirikan di Jakarta berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, Letter of Intent IMF tanggal 16 Maret 1999, PP No.38/99 tanggal 25 Mei 1999 dan Akte Notaris No.1 tanggal 1 Juni 1999 yang mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH 99 tanggal 23 Juni 1999. Dari modal dasar perseroan ini sebesar Rp 1.2 triliun, telah ditempatkan dan disetor sebesar 300 milyar.

Tugas utama PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar. Dengan pengembangan modal lembaga keuangan alternatif maka pendekatan pembiayaan yang dilakukan PNM tidak seperti pendekatan perbankan. Pengutan manajemen juga diberikan oleh PNM sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengutan permodalan dalam operasinya, kebijakan PNM ini bekerja sama dengan pengutan permodalan. dalam operasinya, kebijakan PNM ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti modal lembaga venture, Bank umum/Syariah, koperasi simpan pinjam, BPRS/S, maupun lembaga keuangan mikro/syariah lain di seluruh provinsi Indonesia.

Fokus usaha yang perlu segera dikembangkan antara lain sektor agribisnis yang meliputi bidang pangan, perkebunan, perikanan, peternakan,

kehutan, industri rumah tangga yang berorientasi ekspor atau substitusi impor, padat karya dengan menghasilkan nilai tambah, disamping sektor jasa seperti pengembang, pariwisata dan tenaga kerja. Nilai tambah yang dimaksud menyangkut konsep dagang, pemanfaatan teknologi dan kualitas produk.

Sumber pembiayaan yang disalurkan PNM berasal dari modal pemerintah, dan kini dalam pengajakan untuk memperoleh pinjaman dalam dan luar negeri sumber pembisyaan yang berasal dari investor lokal dan luar negeri dapat dihimpun oleh PNM melalui pengelolaan dana investasi oleh unit usaha PNM Investasi Management.

Sesuai SK Menteri Keuangan RI No.487/KMK017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, PNM telah ditetapkan menjadi salah satu BUMN Koordinator Penyaluran Kredit Program eks KLBI yang sebelumnya dilaksanakan oleh bank indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan seluruh masyarakat indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparasi, syariah dan good corporate governance siap melangkah memasuki era indonesia barau, menuju masyarakat madani yang dicita-citakan.

PT Permodalan Nasional Madani (persero ini) terbagi menjadi dua pembiayaan yaitu UlaMM (Unit Layanan Modal Mikra) dan Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). pembiayaan UlaMM adalah untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, sedangkan pada pembiayaan mekar untu para ibu-ibu atau keluarga sejahtera yg berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu untuk membuka usaha karna tidak memiliki modal.

Sejak awal berdirinya, PNM telah merintis usaha pinjaman (kredit) modal kepada pelaku UMKM dengan mengemasnya dalam dua produk, yaitu Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). ULaMM maupun Mekaar menyasar pelaku usaha yang belum terjamah akses perbankan, dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan kredit. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha. Terkait 2 produk andalan PNM (UlaMM dan Mekaar), memiliki perbedaan dalam penerapannya PNM “Khusus Mekaar, kami berikan bagi ibu-ibu yang rentan miskin. Kenapa pilih ibu-ibu? Karena kami yakin kalau wanita bisa berdaya, keluarganya bisa lebih sejahtera.” Kredit permodalan diberikan secara bertahap. Tim PNM (AO) diterjunkan langsung untuk melakukan pendampingan usaha pada tiap nasabah. Selain itu, PNM juga melakukan penanaman nilai bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya serta disiplin dalam mengangsur pinjaman.

B. Visi dan Misi PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

1. Visi

Menjadi lembaga pembiayaan termuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) yang berdasarkan *Good Corporate Governance (GCG)*.

2. Misi

Secara umum, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mengembangkan Misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha mikro, kecil, menengah, koperasi.
- b. meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dalam rangka perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi.

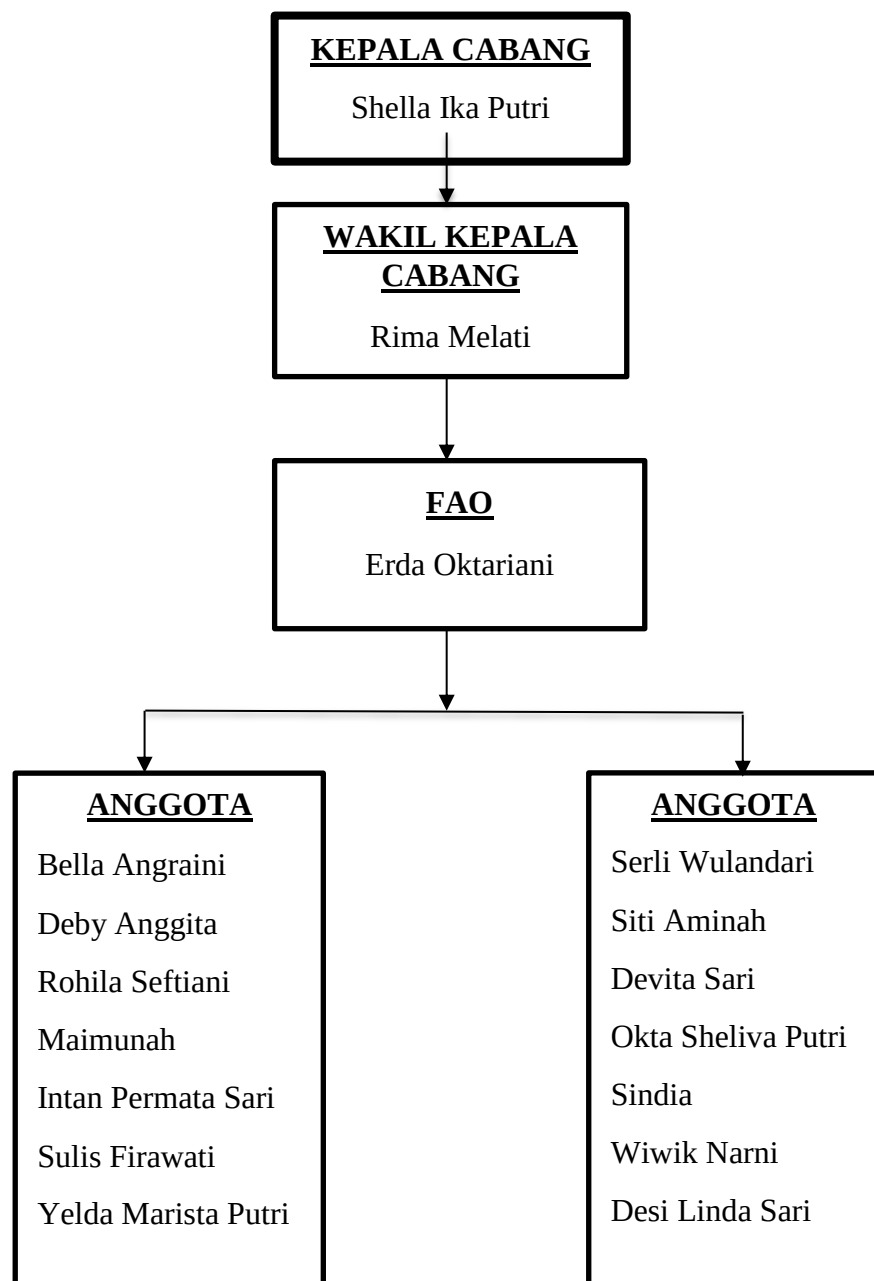
Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan, PNM mengembangkan budaya perusahaan yang memegang kuat komitmen pada:

- a. kualitas produk dan jasa
- b. perusahaan bersih, transparan dan professional
- c. suasana kerja yang kondusif dan meningkatkan kompetensi SDM

C. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu perusahaan.

Struktur Organisasi PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit



Dimana struktur organisasi ini pada pokoknya mengandung penetapan batas-batas tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan perusahaan.

1. Pimpinan Cabang

Fungsinya :

- a. Penanggung jawab jalannya operasional Kantor Cabang Rupit,
- b. Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional perusahaan.
- c. Mengambil keputusan Persetujuan kredit dalam batasan wewenang Kepala Kantor Unit.
- d. Mewakili Kantor Pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal.
- e. Memimpin rapat Komite Kredit, Komite SDM, Komite Risiko dan Rapat Umum lainnya.
- f. Mewakili Direksi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Cabang Rupit.

2. Wakil Kepala Cabang Fungsinya :

- a. Mewakili Kepala Kantor Cabang Rupit dalam hal kepala Kantor berhalangan hadir.
- b. Perpanjangan tangan dari Kepala Kantor untuk koordinasi kerja ke bagian Supervisi, SDM, Kredit Support, Accounting, IT.
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional.
- d. Membuat kebijakan dan strategi pengembangan mekanisme kerja pada unit kerja operasional.

e. Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman.

3. Account Officer Fungsinya :

a. Membuat strategi mencari pasar baru.

b. Memonitoring kondisi dan kualitas debitur.

c. Bertanggung jawab terhadap kualitas debitur masing-masing.

d. Melakukan monitoring masing-masing debitur dalam periode tertentu.

e. Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur.

f. Ikut serta dalam Komite Kredit.

4. Cluster Coordinator Fungsinya :

Bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas operasional yang ada didalam cluster. Menangani koordinasi antara cabang dan operasi lapangan di level regional.

5. Kepala Remedial

Bertanggung jawab untuk memeriksa legalitas peminjam dan asset yang disediakan oleh peminjam untuk jaminan pinjaman. Menyiapkan persetujuan pinjaman dan dokumen legalitas lainnya untuk menjamin keabsahan pinjaman dari segi legalitas.

6. Koordinator SDM

Bertanggung jawab untuk mengatur departemen sumber daya manusia dan fungsi - fungsi yang terkait dengannya seperti merekrut, orientasi, wawancara, komunikasi karyawan, tunjangan, pelatihan, mengatur data karyawan, konseling karyawan, gaji, dll.

Memastikan bermacam-macam aktifitas administrasi dan aktifitas internal berjalan dengan lancar dan efisien.

7. Kepala Unit Kredit Support Fungsinya :

- a. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan legalitas permohonan kredit.
- b. Melakukan cros cek terhadap kualitas calon debitur meliputi usaha, karakter, jaminan, status hukum, dan sebagainya.
- c. Melakukan penilaian terhadap hubungan bisnis calon debitur dengan rekanannya.
- d. Mewakili Kepala Kantor dalam keterkaitan permasalahan kredit dengan pihak hukum.
- e. Mewakili Kepala Kantor dalam urusan dengan pihak Badan Pertahanan, Asuransi, Dinas Pertamanan, Notaris, Kejaksaan, Balai Lelang, dan Instansi Pemerintah lainnya.
- f. Melakukan penilaian dengan calon debitur.
- g. Menyelesaikan status hukum Kredit Bermasalah.
- h. Melaporkan kondisi pinjaman per periode ke Kantor Pusat dan Bank Indonesia.
- i. Maintenance jamina kredit berupa dokumen-dokumen asli milik debitur.
- j. Maintenance dokumen-dokumen kredit terkait kredit berupa Perjanjian Kredit, Ofering Letter, dan dokumen lainnya terkait dengan pencairan kredit.

k. Membuka fasilitas pinjaman untuk proses pencairan kredit.

8. Loan Admin (Administrasi Pinjaman) Fungsinya :

- a. Melakukan pencairan pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Kepala Group Operasional.
- b. Melakukan Maintenance terhadap administrasi pinjaman.
- c. Maintenance terhadap pembayaran pokok, bunga, tunggakan pinjaman.
- d. Menghentikan bunga pinjaman debitur meninggal dan PHK.
- e. Melakukan pelunasan pinjaman.
- f. Membuat laporan perkembangan kredit bulanan.

9. Financial Control dan Manajemen Informasi Sistem Fungsinya :

- a. Monitoring perkembangan budget dengan realisasi pada neraca dan laba rugi.
- b. Membuat laporan ke Kantor Pusat dan Bank Indonesia.
- c. Monitoring pertumbuhan kredit.
- d. Monitoring pendapatan dan biaya.
- e. Monitoring perkembangan kinerja keuangan perusahaan.

10. Unit Kontrol Harian

- a. Memeriksa semua transaksi yang terjadi H+1.
- b. Mengevaluasi dan mereview kebijakan internal yang dibuat.
- c. Monitoring kinerja masing-masing unit kerja.

11. Unit Kepatuhan / Risk Manajemen

- a. Menilai risiko yang muncul dari setiap aktivitas operasional yang dijalankan.
- b. Menilai risiko yang muncul dari kebijakan yang diambil.
- c. Memitigasi risiko yang muncul dari setiap kredit yang dicairkan.
- d. Memitigasi risiko yang muncul dari setiap prosedur kerja yang dijalankan.

12. Teller Fungsinya :

- a. Menginput semua transaksi harian ke komputer.
- b. Melayani penyetoran warkat/uang tunai dan pengambilan uang tunai setiap hari.
- c. Meneliti dan bertanggung jawab atas keabsahan uang warkat/slip transaksi dan tanda tangan dari nasabah.

D. Syarat Menjadi Peserta di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit

- 1. Perempuan
- 2. Berumur 18 sampai 63 tahun
- 3. Mempunyai Kartu Keluarga dan KTP
- 4. Di Setujui Suami
- 5. Memiliki rumah sendiri/kalau harus lebih dari tiga tahun

E. Kriteria Yang Wajib Nasabah Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit

- 1. Layanan permodalan nasional madani mekkar di peruntukan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro

2. Pembiayaan permodalan nasional madani mekkah tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM).
3. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah.
4. Setiap kelompok dipimpin oleh ketua,
5. Pertemuan kelompok mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Qard Pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit

Informasi untuk menjawab rumusan masalah mengenai Penerapan Akad Qard pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, tentu mereka memiliki tahapan-tahapan yang di terapkan disana, maka peneliti melakukan wawancara kepada narasumber tersebut untuk mengetahui jawaban yang penulis inginkan sebagai berikut ini:

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Erda Oktariani selaku *Finance Administration Officer* (FAO) bahwasanya:

“Jika ada anggota yang ingin mengajukan permohonan pinjaman, maka mereka yang ingin menjadi anggota tersebut wajib datang ke kantor PNM kami atau melalui anggota PNM kami yang sering keliling juga bisa, mereka keliling untuk melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang pinjaman yang ada pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit ini”⁴⁰

Maka dari hasil wawancara diatas didapatkan kesimpulan bahwasanya anggota dari PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit ini bersosialisasi secara langsung ke lapangan agar semakin banyak masyarakat yang ingin melakukan pinjaman di PT Permodalan Nasional Madani tersebut.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Erda Oktariani *Finance Administration Officer* (FAO) dengan pertanyaan yang berbeda berikut hasil wawancara:

⁴⁰ Ibu Erda Oktariani (*Financial Account Officer*), Wawancara, Tanggal 20 Juli 2020

“Anggota kami menyampaikan tata cara dan persyaratan kepada anggota yang ingin melakukan pinjaman di PT Permodalan nasional madani ini, kami juga menjelaskan jika ingin melakukan di PT Permodalan Nasional Madani ini minimal 10 orang untuk satu kelompok”.⁴¹

Maka dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya mereka menyampaikan terlebih dahulu tentang tata cara dan persyaratan apa saja jika ingin meminjamkan dana di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Erda Oktariani selaku *Finance Administration Officer* (FAO) yaitu sebagai berikut:

“Kemudian setelah pengajuan pinjaman ibu-ibu tersebut sudah di terima pihak PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, dua orang anggota dari kami akan survey secara langsung kelapang dan melihat usaha apa yang sudah anggota kami lakukan hal itu dilakukan agar menghindari penyalah gunaan pinjaman”⁴²

Maka dari hasil wawancara dapat diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu anggota dari PT Permodalan Nasional Madani tersebut mendatangi rumah warga yang melakukan pinjaman di sana, hal itu dilakukan oleh anggota PT Permodalan Nasional Madani agar tidak terjadi salah guna pinjaman yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu prasejahtera.

Kemudian peneliti mewawancara dengan Ibu Bella Anggraini selaku Wakil Kepala Cabang, berikut hasil wawancara:

“Kemudian setelah mereka sudah disetujui untu menjadi anggota maka mereka wajib mengikuti bimbingan teknis selama 5 hari guna pembekalan ilmu dan juga pengetahuan yang mungkin mereka perlukan, kemudian setelah itu kepala cabang memberikan keputusan terkait

⁴¹ Ibu Erda Oktariani (*Financial Account Officer*), Wawancara, Tanggal 20 Juli 2020

⁴² Ibu Erda Oktariani (*Financial Account Officer*), Wawancara, Tanggal 20 Juli 2020

pencairan dana yang akan di cairkan dan diberikan kepada anggota yang meminjakan dana”⁴³

Dari hasil wawancara dengan Ibu Bella Anggraini dapat disimpulkan bahwasanya setiap kelompok yang mengajukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani tersebut mereka wajib mengikuti bimbingan teknis guna untuk menambahkan ilmu pengetahuan untuk keperluan nasabah.

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Bella Anggraini berikut wawancara:

“Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pencairan, dana diberikan kepada anggota yang mengajukan pinjaman di PT Permodalan Nasional Madani kemarin”.⁴⁴

Dari hasil wawancara dengan Ibu Bella Anggraini dapat disimpulkan bahwasanya dana akan dicairkan sesuai kesepakatan bersama antara pihak PT Permodalan Nasional Madani dan pihak anggota yang melakukan pinjaman di PT Permodalan Nasional Madani tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erda Oktariani (*Financial Account Officer*) Cabang PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, menjelaskan bahwa:

“Kemudian sudah menjadi kewajiban setiap ketua kelompok berkewajiban penuh untuk setiap anggotanya agar mengansur pinjaman tidak telat dan selalu tepat waktu, waktu yang kami berikan satu minggu sekali kami mendatangi rumah-rumah nasabah yang mengajukan pinjaman tadi, hal itu dilakukan guna untuk meringakan beban nasabah”⁴⁵

⁴³ Ibu Rima Melati (*Wakil Kepala Cabang*), Wawancara, Tanggal 20 Juli 2020

⁴⁴ Ibu Rima Melati (*Wakil Kepala Cabang*), Wawancara, Tanggal 20 Juli 2020

⁴⁵ Ibu Erda Oktariani (*Financial Account Officer*), Wawancara, Tanggal 20 Juli 2020

Dari hasil wawancara dengan Ibu Erda Okariani dapat disimpulkan bahwasanya setiap ketua kelompok berkewajiban penuh akan tugas yang sudah diberikan yaitu berupa menagih ansuran kepada anggotanya masing-masing setiap satu minggu sekali dilakukan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya penerapan yang diberikan kepada setiap anggota yang mengajukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran guna untuk memberikan ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi, untuk setiap kelompok agar setiap kelompok mematuhi akan penerapan yang telah diberikan. Karena dalam melakukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit banyak pelayanan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota, hal itu dilakukan guna tidak terjadi simpang siur antara pihak PT Permodalan Nasional Madani dan anggota yang mengajukan pinjaman.

B. Penerapan Akad Ijarah Pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit

Informasi untuk menjawab rumusan masalah mengenai Penerapan Akad Ijarah pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, tentu mereka memiliki tahapan-tahapan yang di terapkan disana, maka peneliti melakukan wawancara kepada narasumber tersebut untuk mengetahui jawaban yang penulis inginkan sebagai berikut ini:

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Erda Oktariani selaku *Finance Administration Officer* (FAO) bahwahnya:

“Calon anggota harus menjadi anggota resmi di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit ini terlebih dahulu sebelum melakukan peminjaman”⁴⁶

Maka dari hasil wawancara diatas didapatkan kesimpulan bahwasanya setiap calon anggota yang ingin mengajukan pinjaman harus mendatangi PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit terlebih dahulu.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Desi Linda Sari *karyawan PT Permodalan Nasional Madani* dengan pertanyaan yang berbeda berikut hasil wawancara:

“Calon anggota harus datang langsung ke kantor PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit dan wajib mengisi formulir permohonan peminjaman, setiap calon anggota wajib membawa foto copy KTP, KK dan Surat izin dari suami”⁴⁷

Maka dari hasil wawancara diatas didapatkan kesimpulan bahwasanya setiap anggota yang ingin mengajukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani diwajibkan mengisi tata cara yang sudah disiapkan oleh pihak karyawan PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Rohila Sefriani *karyawan PT Permodalan Nasional Madani* dengan pertanyaan yang berbeda berikut hasil wawancara:

“Kemudian salah satu Karyawan kami melakukan survey dan kelayakan usaha untuk anggota yang melakukan pinjaman”⁴⁸

⁴⁶ Ibu Erda Oktariani (*Financial Account Officer*), Wawancara, Tanggal 20 Juli 2020

⁴⁷ Ibu Desi Linda Sari (Karyawan), Wawancara, Tanggal 30 Juli 2020

⁴⁸ Ibu Rohila Septiani (Karyawan), Wawancara, Tanggal 30 Juli 2020

Maka dari hasil wawancara diatas didapatkan kesimpulan bahwasanya karyawan PT Permodalan Nasional Madani melakukan survey kerumah anggota yang melakukan pinjaman tersebut.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sindia *karyawana PT Permodalan Nasional Madani* dengan pertanyaan yang berbeda berikut hasil wawancara:

“Setelah itu barulah melakukan proses *Akad Ijarah* yang disepakati antara pihak PT Permodalan Nasional Madani dan Anggota yang ingin melakukan pinjaman tadi. Disini ujah sudah ditetapka oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani”⁴⁹

Maka dari hasil wawancara diatas didapatkan kesimpulan bahwasanya *Akad Ijarah* harus disepakati oleh kedua bela pihak antara pihak PT PNM dan anggota yang ingin melakukan pinjaman.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Penerapan *Akad Ijarah* yang diberikan kepada setiap anggota yang ingin mengajukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, setiap anggota diwajibkan mengikuti pembelajaran terlebih dahulu dan harus mengikuti pelayanan dan tata cara yang sudah disediakan oleh pihak PT, guna tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak peminjam dan pihak PT Permodalan Nasional Madani itu senidiri.

⁴⁹ Ibu Sindia (Karyawan), Wawancara, Tanggal 29 Juli 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Data dan Analisis yang dipaparkan pada Bab Terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Akad Qard* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit

Penerapan *Akad Qard* yang diberikan kepada setiap anggota yang ingin mengajukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit wajib guna untuk memberikan ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi untuk setiap kelompok agar setiap kelompok mematuhi akan penerapan yang telah diberikan. Karena dalam melakukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit banyak pelayanan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota, hal itu dilakukan guna tidak terjadi simpang siur antara pihak PT Permodalan Nasional Madani dan anggota yang mengajukan pinjaman.

2. Penerapan *Akad Ijarah* pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit

Penerapan *Akad Ijarah* yang diberikan kepada setiap anggota yang ingin mengajukan pinjaman pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit, setiap anggota diwajibkan mengikuti pembelajaran terlebih dahulu dan mengikuti pelayanan dan tata cara yang sudah disediakan oleh pihak PT, guna tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak peminjam dan pihak PT Permodalan Nasional Madani itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, disarankan beberapa hal yaitu:

1. Kepada Masyarakat Rupit agar lebih banyak lagi melakukan pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit dengan menggunakan *Akad Qard* dan *Akad Ijarah*.
2. Bagi PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit agar penelitian ini dapat menjadi masukan agar mengarahkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, guna tidak menyimpang ke jalan yang haram.
3. Untuk IAIN Curup semoga Skripsi ini dapat menambah literatur pengetahuan sebagai bahan rujukan untuk studi ilmiah bagi mahasiswa iain lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad mujahidin, 2016. Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ainin, N., Muchtarom, M. Z. A., & Sifa, M. A. 2020. Implemetasi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijaraah (Studi Kasus BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur) The Implementation Of Al-Qardh Wal Ijarah Financing (Case Study At BTM Nurul Financial Ngasem East Java). Qawanin: Journal Of Economic Syaria Law, 4(1), 71-96
- A.Mila Kurniati, "Analisis Peluang Usaha Komoditas Hortikultura Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar"Skripsi,(Fak. Sain Dan Teknologi UIN Alaudin Makassar,2017), h. 38-39
- Deparetemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung : CV Media Citra Rabbani, 2011
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, kamus lengkap bahasa Indonesia. (Semarang: Aneka Ilmu, 2006), hlm. 673
- Evananda, R.F. (2018). Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad qardh wal ijarah pada produk dana talang umrah di KSPPS Arthamadani Banyuputih Batang (doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang).
- Febriansyah, "Prospek Penerapan Akad Muzaraah Dan Mukhabarah Sebagai Salah Satu Produk Bank Syariah Dilihat Dari Analisis Swot." Skripsi. (Fak.Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2017), h. 18-20
- Hejazziey Djawahir. 2019. "*Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran.*" Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 1.1
- Hendryan Winata. 2019. "*Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Nasabah yang Layak Menerima Kredit Angsuran Pembiayaan Mekar di Kecamatan Medan Belawan pada PT. Permodalan Nasional Madani dengan Metode Analytical Hierarchy Process.*" Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer): 92-103.
- Hendi Suhendi, 2008. Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- <https://www.pnm.co.id/> Diunduh pada tanggal 12 oktober 2019
- Ismail Nawawi, 2012. Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia.

Kholifah, N. (2017). Implementasi akad al-qard wal murabahah pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC. Banyumanik Semarang (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

Kamus besar bahasa Indonesia (KKBI)

M. Burhan Bungin, 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.

M. Syafi'i Antonio, 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

M Father Rohman, 2007. Teknik Analisis Manajemen SWOT, Jakarta,; Pena Pundi Aksara.

Mardina, 2012. Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana.

Mardiana, M. 2019. Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu (Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu).

Muslich, Fiqh..., hlm. 321.

M. Ali Hasan, 2003. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nita Lestari. 2014. "Peranan Pemerintah Dalam Pnm Ulamm (Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro) Untuk Memajukan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Menurut Ekonomi Islam". Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nasution. 2009. Merode Research, Jakarta: Bumi Aksara.

Mohammad Heykal dan Nurul huda, 2010. Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Prenadamedia Group.

Nurhasanah, E. 2016. Pembiayaan take over modal kerja dengan akad Qardh dan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Nike Safitri, Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Ib Dalam Mengembangkan Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Outlet Bri Syariah Kepahiang Cabang Curup), Skripsi, (Fak Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Curup 2019), h. xiv

Rozalinda, Fikih., hlm 130.

Rahmat Syafe'i, 1999. Fikih Muamalah. Jakarta: CV. Putra Persada.

Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 122.

Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kualitatif R & D. Bandung :Alfabeta.

Sugiyono, Op,Cit; h. 240

Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2011. Metedo Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sjahdeni, Perbankan., hal. 347

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Subagyo dkk, 2002. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pertama, STE, Yogyakarta.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

Tim Laskar Pelangi, 2013. Metodologi Fiqh Muamalah. Kediri: Lirboyo Press.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK. Gani, No. 01 Kode Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp. 082186121778 Curup :
Website / Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, fakultas syariah dan ekonomi islam stain curup.blogspot

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : YULIAN NOPITA SARI

NIM : 16631150

1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Implementasi Penerapan Pinjaman Pada Masyarakat oleh Pt Pnm (studi kasus Pt Pnm Cabang Rupi, Muratara).	rep
2		

2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	Hardiwinan. M. Ag
Pembimbing II	Hendrianto. M. A

Curup, 11 Oktober 2019

(YULIAN NOPITA SARI)
NIM. 16631150

Dosen yang Menyetujui

1	Noprizal. M. Ag	(..........)
2	Sinuba Auli Silvia, M. B.	(..........)
3	Khairul Umam Khudhori. M. E. I	(..........)
4		(.....)

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan
5. Judul yang disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari:
 - Dosen pembimbing akademik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal 29 Bulan JANUARI Tahun 2020 telah diadakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Yulian Nopita Sari / 16631150
Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Implementasi Penerapan pinjaman pada masyarakat studi kasus
PT Permodalan Nasional Madani Cabang Rupi

dan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : M. SAID HARAHAP
Pmbb I : Dr. Yusefri, M.A.
Pmbb II : Hendrianto, MA

bersama analisis kedua calon pembimbing,
dan masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Implementasi & penerapan memiliki arti yang sama yang mana lebih baik diubah.
2. mengkonstruksikan latar belakang yang masih umum
3. menambahkan gambaran awal mengenai fenomena yang ada
4. Harus memiliki arah yang jelas
5. lebih mengkaitkan dengan kepradain perbankan syariah
6. harus ada nilai manfaat untuk prodi perbankan syariah
7. Harus menunjukkan hal yang baru dan penelitian terdahulu
8. Daftar pustaka harus di awal dengan baik
9. lajark... dan... catatan

dan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2020, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan Tidak Layak.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moderator

Curup, 29 JANUARI 2020

M. SAID HARAHAP

Pembimbing I

Yusefri, M.A.

Calon Pembimbing II

Hendrianto, MA
NIP.

Berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh calon pembimbing.



IAIN CUPRUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	29/06/2020	Perbaikan BAB I - II - III		
2	3/07/2020	Acc Bab I - II - III		
3	13/07/2020	Perbaikan BAB I - II - III - IV		
4	13/08/2020	Perbaikan BAB I - IV		
5	18/08/2020	Acc Bab II - III - IV		
6	6/11/2020	Acc Bab I - V		
7	11/11/2020	Acc Skripsi lengkap		
8				



IAIN CUPRUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	09/03/2020	Perbaikan latar belakang		
2	11/05/2020	Perbaikan BAB I		
3	14/04/2020	Lanjutan bab II - III		
4	22/06/2020	Perbaikan BAB II - III		
5	14/07/2020	Perbaikan BAB II - III		
6	15/07/2020	Acc Bab I - II - III - IV - V		
7	19/08/2020	Acc Bab I - IV		
8		Acc Skripsi lengkap		



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : YULIAN NOPITA SARI
NIM : 16631150
FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
PEMBIMBING I : Dr. Yusufi, M. Ag., MM
PEMBIMBING II : Hendrianto, MA
JUDUL SKRIPSI : Prospek Penerapan Akad ghard sesuai dengan
Syariah Studi Kasus Permodalan Nasional
Madani Cabang Rapih

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : YULIAN NOPITA SARI
NIM : 16631150
FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
PEMBIMBING I : Dr. Yusufi, M. Ag., MM
PEMBIMBING II : Hendrianto, MA
JUDUL SKRIPSI : Prospek Penerapan Akad ghard sesuai dengan
Syariah Studi Kasus PT Permodalan Nasional
Madani Cabang Rapih

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

NIP.

Pembimbing II,

NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 226/In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 197002201998031007
2. Hendrianto, MA NIP. -

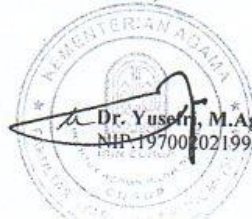
Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Yulian Nopita Sari
NIM : 16631150
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Prospek Penerapan Akad Qord Sesuai dengan Syariah (Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 Maret 2020

Dekan,



Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag TU FSEI IAIN Curup



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Faktassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 292/In.34/FS/PP.00.9/04/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

8 April 2020

Kepada Yth,
Ka. PT. Permodalan Nasional Madani
Di-
Rupit

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

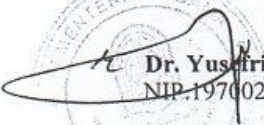
Nama : Yulian Novita Sari
NIM : 16631150
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Prospek Penerapan Akad Qord Sesuai dengan Syariah (Studi Kasus PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit)
Waktu penelitian : 8 April sampai dengan 8 Juni 2020
Tempat Penelitian : PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Rupit

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007

DOKUMENTASI



Rima Melati (*Selaku Wakil Kepala Cabang PT PNM Cabang Rupit*)



Erda Oktariani (*Financial Account Officer PT PNM Cabang Rupit*)



Nasabah PNM Cabang Rupit



Kepala Cabang dan FAO PT PNM Cabang Rupit

Biografi Penulis



- Nama Lengkap* : Yulian Nopita Sari
- Tempat Tanggal Lahir* : Batu Gajah, 08 September 1998
- Agama* : Islam
- Jenis Kelamin* : Perempuan
- Alamat* : Batu Gajah, Musi Rawas Utara
- Nama Orang Tua* : Bapak Akadir & Ibu Eliya
- Anak ke* : Satu
- Riwayat Pendidikan* :
1. Sekolah Dasar Sd 2 Negeri Batu Gajah
 2. Smp Negeri Maur
 3. Sma Negeri Rupit
 4. SI Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup (2020)
- Hobi* : Membaca Buku Cerita
- Nama Facebook* : Yulian Nopita Sari

